

IMPLEMENTASI DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DI INDONESIA

Muhamad Hafizh Akram & Nisriina Primadani Fanaro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Abstrak

Direksi merupakan salah satu organ terpenting dalam Perseroan Terbatas. Pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh jajaran direksi meliputi menjalankan kegiatan usaha, mengontrol, dan mengambil keputusan bisnis yang berdampak bagi Perseroan Terbatas, entah keputusan tersebut menimbulkan kerugian atau keuntungan. Dan dalam mengambil keputusan, Direksi harus melakukannya dengan itikad baik, hati-hati, dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Sehingga direksi tak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya. Peristiwa tersebut merupakan, *Business judgment rule*, sebuah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila keputusan bisnis yang diambil menimbulkan kerugian bagi perseroan. Bersandar pada kajian studi pustaka, *business judgment rule* yang diatur secara implisit dalam pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 5 Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beberapa kasus terkait *business judgment rule*, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis implementasi terhadap doktrin *business judgment rule* di Indonesia.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, *Business judgment rule*, direksi

Abstract

The Board of Directors is one of the most important organs in a Limited Liability Company. Management of the Company that carried out by the board of directors includes running business activities, controlling, and making business decisions that have an impact on a Limited Liability Company whether the decision will cause loss or profit. In making business decisions, the Board of Directors must do so in the manner of good faith, carefully, and in accordance with the aims and objectives of the Company's establishment. If the directors already made the decision the correct manner, they cannot be held personally accountable for the decisions they make. That is what a Business judgment rules is, a doctrine that provides protection to directors to not be personally responsible if the business decisions taken cause losses to the company. Relying on a literature study, the business judgment rule is implicitly regulated in article 92 paragraph 1 and 97 paragraph 5 of Law no. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Companies, several cases related to the business judgment rule, this article intends to analyze the implementation of the doctrine of the business judgment rule in Indonesia.

Keyword : Limited Liability Company, Business judgment rule, The Board of Directors

1. Pendahuluan

Business Judgement Rule (“BJR”) pada dasarnya merupakan salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang diberikan kepada direksi perseroan terbatas. Pada awalnya, doktrin ini diatur dalam hukum perusahaan di Amerika Serikat, dimana mereka menganut sistem *common law* dan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Menurut Sutan Remi Sjahdeni, berdasarkan *Business Judgement Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu¹. Menurut Nindyo Pramono, BJR dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan². Dengan catatan, selama kebijakan atau keputusan bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), itikad baik (*good faith*), dan penuh tanggung jawab (*accountable*)³.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BJR mengatur bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil. BJR adalah salah satu bentuk perlindungan hukum untuk direksi beserta jajarannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan atau keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama kebijakan atau keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena itu, BJR bukan semata-mata untuk memberikan imunitas kepada direksi beserta jajarannya atas jeratan kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan atau keputusan bisnis tersebut. BJR dimaksudkan untuk mendorong direksi beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya tanpa harus takut akan kerugian yang mungkin akan ditanggung secara pribadi. Namun, pengetahuan akan BJR itu sendiri beserta tata cara implementasinya oleh penegak hukum dirasa kurang. Sehingga, masih ada kasus yang ditegakkan berkaitan dengan kebijakan dan keputusan direksi beserta jajarannya, tanpa mempertimbangkan keberadaan akan doktrin BJR ini. Maka dari itu, penulis dalam tulisan ini akan membahas ‘Implementasi Doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia’.

¹ Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.

² Pramono, Nindyo. “Beauty Contest sebagai *Business Judgement Rule* versus Persaingan Usaha Tidak Sehat”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty-contest-i-sebagai-ibusiness-judgement-i-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-broleh--prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-> Diakses pada tanggal 10 Mei 2019

³ *Ibid.*

2. Metode Penelitian

Penulis dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doctrinal legal research*)⁴ yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka yaitu dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)⁵ dengan mengidentifikasi pelaksanaan *business judgement rule* Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana undang-undang perseroan terbatas mengatur *business judgement rule*?
2. Bagaimana implementasi *business judgement rule* di Indonesia?

4. Teori

4.1 Perseroan Terbatas Dan Organ-Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang kita kenal pada saat ini dulunya bernama *Naamloze Vennootschap*. PT terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham⁶. Kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya⁷. Definisi otentik PT dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Secara garis besar, dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur PT adalah (1) berbentuk badan hukum, (2) didirikan berdasarkan perjanjian, (3) menjalankan kegiatan usaha, dan (4) modal dasar seluruhnya terbagi atas saham⁸.

Pasal 1 ayat 5 UUPT, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Badan hukum bukanlah makhluk hidup biasa sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri⁹. Maka dari itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri tetapi harus melalui pengurus yang ditunjuk. Akan tetapi, pengurus tersebut tidak bertindak untuk dirinya pribadi, melainkan untuk kepentingan dan

⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 13.

⁵ Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Hal. 46

⁶ Khairandy, Ridwan et. al.. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. D.I Yogyakarta. Gamamedia

⁷ *Ibid.*

⁸ Khairandy, Ridwan. op.cit., hal 33.

⁹ Khairandy, Ridwan. op.cit., hal. 46.

atas tanggung jawab badan hukum¹⁰. Maka dari itu, dalam badan hukum tersebut ada sekumpulan orang yang menjalankan kegiatan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari badan hukum tersebut. Sekumpulan orang ini dinamakan organ badan hukum yang merupakan hal terpenting dari keberlangsungan usaha badan hukum tersebut. Dalam pasal 1 ayat 2 UUPT, Organ Perseroan dibagi menjadi tiga antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 1 ayat 4 UUPT, RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Di dalam perseroan, pemegang saham sebenarnya tidak memiliki kekuasaan sama sekali atas PT. Kekuasaan pemegang saham ada ketika mereka berkumpul dalam suatu forum atau pertemuan yang dinamakan RUPS. Sehingga, pemegang saham tidak memiliki kekuasaan diluar RUPS. Keputusan RUPS tidak dapat diganggu gugat karena keputusan tersebut menggambarkan arah kehendak perseroan yang paling tinggi. Keputusan RUPS dapat diganggu gugat apabila keputusan RUPS tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan maksud dan tujuan pendirian PT sebagaimana tertulis dalam akta pendirian dan anggaran dasar. Sebagai contoh, RUPS dapat mengubah anggaran dasar apabila dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹¹

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹² Kewenangan direksi dalam perseroan meliputi dua hal, pengurusan dan perwakilan perseroan.¹³ Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan yang sesuai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, direksi adalah organ dalam perseroan yang turut mengambil keputusan dalam perseroan. Sehingga, perbuatan hukum perseroan dengan pihak ketiga juga bersumber dari hal terurai seperti diatas. Dengan kata lain, direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Badan hukum memiliki ketergantungan dengan direksi sehingga melahirkan hubungan fidusia (*fiduciary duties*). Direksi akan selalu dipercaya untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan kewenangannya hanya untuk kepentingan perseroan. Direksi memiliki hak dan kewajiban Sebagai contoh hak, direksi memiliki hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan atau hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana tertulis dalam surat kuasa tersebut. Sebagai contoh kewajiban, direksi wajib melakukan

¹⁰ Ridho, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi*. Yayasan Wakaf Alumni Bandung. Hal 17. Didalam Buku Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Ridwan Khairandy hal 46.

¹¹ Pasal 88, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹² Pasal 1 ayat 5, Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹³ Khairandy, Ridwan. *op.cit.*, hal 52

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan diterima.

Definisi komisaris tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 dari UUPT, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sehingga, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus kepada Direksi sebagai organ yang mengambil keputusan dan menentukan arah kehendak perseroan agar sesuai dengan anggaran dasar. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan di dalam perseroan.

4.2 Pengertian Dan Asas -Asas *Business Judgement Rule*

Berdasarkan pemaparan diatas, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah dalam hal pengurusan perseroan, salah satunya adalah pengambilan keputusan atau kebijakan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian kepada perseroan selama keputusan tersebut didasarkan oleh itikad baik dan sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. *Business Judgement Rule* adalah doktrin yang merupakan perlindungan keputusan direksi. Menurut Black's Law Dictionary, "Business Judgement Rule is the legal doctrine that a corporation's officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporations, as long as the decision was within the officers' or directors' discretionary power and was made on an informed basis, or good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the best corporation interest."

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, berdasarkan *Business Judgement Rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.¹⁴ Menurut Nindyo Pramono, BJR dipergunakan untuk melindungi direksi dan jajarannya dari setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan¹⁵. Dengan catatan, selama kebijakan atau keputusan bisnis tersebut dilaksanakan sejalan dengan wewenangnya dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), itikad baik (*good faith*), dan penuh tanggung jawab (*accountable*).¹⁶ Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa BJR timbul karena telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang direksi, prinsip duty of skill and duty of care. Maka dari itu, semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip-prinsip tersebut, direksi memperoleh pembebasan tanggung

¹⁴ Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.

¹⁵ Pramono, Nindyo. "Beauty Contest sebagai Business Judgement Rule versus Persaingan Usaha Tidak Sehat". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty-contest-i-sebagai-ibusiness-judgement-i-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-broleh--prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-> Diakses pada tanggal 10 Mei 2019

¹⁶ *Ibid.*

jawab secara pribadi dari kerugian yang timbul akan keputusan tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BJR adalah sebuah doktrin yang memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi untuk setiap keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian. Perlindungan tersebut diberikan apabila dalam pengambilan keputusan berada dalam itikad baik, telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan tugas, wewenang dan tujuan perseroan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar.

Dalam pelaksanaan BJR, terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam BJR yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan¹⁷. Pertama, *Business Decisions*. BJR hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi¹⁸. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak mengambil keputusan tertentu. Kedua, *Disinterestedness*. BJR menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau *without conflict of interest*.¹⁹ Ketiga, *Due Care*. Sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan.²⁰ Sebagai contoh, mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan. Keempat, *Honest and Good Faith*. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan.²¹ Kelima, *No abuse of discretion*. Direksi dalam mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenangnya selaku direksi demi kepentingan perusahaan.²²

5. Pembahasan

5.1 *Business Judgement Rule* Telah Diatur Secara Tidak Langsung Dalam Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dasar hukum perseroan terbatas Indonesia adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UUPT. Dalam UUPT, diatur secara menyeluruh dari syarat pendirian perseroan sampai hak dan kewajiban perseroan. Dalam UUPT sendiri tidak tertulis pengaturan tentang *Business Judgement Rule* (BJR). Tetapi, BJR dapat terlihat dalam konstruksi pasal 97 ayat 5 UUPT yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 apabila dapat membuktikan, (a) kerugian tersebut timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan

¹⁷ Prasetio. 2013. Disertasi “Penerapan Business Judgement Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, direksi dapat bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Namun demikian, direksi dapat menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban apabila direksi dapat membuktikan sebagaimana tertulis dalam pasal 97 ayat 5 tersebut.

BJR diberlakukan karena direksi merupakan organ yang memiliki kompetensi dan berwenang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perseroan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa pasal 97 adalah pasal *a quo* yang dianggap sebagai manifestasi dari *business judgement rule*.²³ Gunawan Widjaja berpendapat bahwa wujud dari doktrin dari BJR dapat ditemukan pada beberapa pasal dalam UUPT, yaitu pasal 69 ayat 4, pasal 97 ayat 5, dan pasal 104 ayat 4.

Pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 2 UUPT memberlakukan doktrin *business judgement rule*.²⁴ Pasal 92 ayat 1 menjelaskan pengurusan perseroan oleh direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 2 pengurusan sebagaimana pada pasal 97 ayat 1 wajib dilaksanakan anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya direksi dalam mengambil keputusan harus memenuhi unsur-unsur yaitu, itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan perseroan. Walau memang dalam UUPT sendiri tidak diatur secara eksplisit dan lengkap apa yang dimaksud dengan *business judgement rule*. Hendra Setiawan Boen berpendapat bahwa *business judgement rule* dalam UUPT bukanlah *business judgement rule* yang lengkap, karena masih kurang satu unsur yang signifikan. UUPT yang lama, No. 1 Tahun 1995, pun juga dinilai masih belum lengkap dari keempat unsur yang harus terpenuhi untuk menghasilkan *business judgement rule* yang melindungi direksi.²⁵ Unsur tersebut adalah *due of care, due of skill, good faith, dan interest of the company*.²⁶

5.2 Business Judgement Rule telah diimplementasikan dalam beberapa kasus di Indonesia

Dalam mengimplementasikan doktrin *business judgement rule* harus memenuhi beberapa syarat, sehingga dalam mengimplementasikan doktrin *business judgement rule* tidak akan terjadi *abuse of rights and power* terhadapnya.

²³ Lestari, Sartika Nanda. 2015. *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 308.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Syarat-syarat yang dimaksud adalah kebijakan tersebut (a) dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) (b) dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*) (c) putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*) (d) dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) (e) dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan (*fiduciary duty*).²⁷ Hikmahanto Juwana, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia menjelaskan pada dasarnya, jika Direksi memenuhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan serta mampu membuktikan bahwa tindakan diambil dalam rangka BJR, maka Direksi tak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya.²⁸ Dalam implementasi doktrin BJR di Indonesia, meskipun kebijakan yang diambil oleh direksi masuk kedalam ranah BJR, namun penegak hukum cenderung mengabaikan hal tersebut. Dua kasus utama yang menggambarkan implementasi BJR adalah kasus Bank Mandiri dan PT. Merpati Nusantara Airlines.²⁹

Dalam kasus Bank Mandiri yang terjadi dalam kurun tahun 2010 hingga 2014 melibatkan Fachrudin Yasin (*Group Head Corporate Relationship*) dan Roy Ahmad Ilham (*Group Head Credit Approval*). Kasus ini berawal ketika Jaksa Penuntut umum mengajukan gugatan bahwa Fachrudin dan Roy telah mencurahkan kredit kepada PT. Arthabama Textindo dan PT. Arthahismustika Textindo dengan bukti kucuran dana kurang lebih sebesar Rp. 51 Miliar yang mana dilakukan tidak sesuai prosedur dan syarat syarat berdasarkan ketentuan perbankan. Pada pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan memutus bebas para terdakwa dikarenakan penuntut umum tidak dapat memenuhi unsur “perbuatan melawan hukum” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.³⁰ Namun setelah diputus bebas, penuntut umum kemudian mengajukan kasasi³¹ yang mana berujung Fachri dan Roy 5 tahun penjara. Terhadap putusan tersebut, Fachri dan Roy mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang kemudian permohonannya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³²

Pada 2013, para terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dimana alasan terhadap peninjauan kembali tersebut, Fachri dan Roy menyatakan bahwasanya terdapat kekhilafan hakim dalam memutus dan novum (bukti baru). Berdasarkan Nota nomor CGR/CRM.3.109/2002 tanggal 17 Juni 2002 dan Nota CGR/CRM.2.275/2002. Selain itu, bukti baru lainnya yaitu Surat Edaran Bank Mandiri nomor 006/KRD/RMN.POR/2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang

²⁷ Akbar, Muhammad Gary. 2016. *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016 Hal 11.

²⁸ Qur'ani, Hamalatul . 2018 “ Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya>

²⁹ Lestari, Sartika Nanda. 2015. *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 303.

³⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Sel

³¹ Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010

³² Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012

Kebijakan Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN dan nota pembayaran dari 2006 hingga 2014 yang membuktikan bahwa PT. Arthabama telah menyetor pembayaran ke rekening Bank Mandiri Cabang Cicalengka. Sehingga kedua Fachri dan Roy telah berhasil membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran dan kebijakan yang mereka ambil telah memenuhi syarat *due care*.

Dalam kasus kedua, yaitu kasus yang menyangkut Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA), Hotasi Nababan. Pada Desember 2006, Hotasi Nababan membayar *security deposit* sebesar \$1 Juta US dollar sebagai jaminan pembelian 2 pesawat boeing 737-400 dan boeing 737-500 kepada pihak lessor, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG). Perbuatan Hotasi Nababan sendiri telah disetujui oleh jajaran direksi dan dalam pengambilan putusannya telah dilakukan dengan alasan dan didasarkan dengan perhitungan business. Namun pada akhirnya, TALG gagal menyerahkan kedua pesawat serta menolak mengembalikan deposit tersebut.

Hal tersebut dinilai oleh jaksa penuntut umum sebagai pelanggaran hukum dan perbuatannya menimbulkan kerugian negara. Walaupun sesungguhnya Pengadilan Distrik Columbia (Amerika Serikat) telah mengadili pelaku penggelapan dana dan penipuan yang terjadi oleh Jon Cooper dan Alan Messner yang dilakukan terhadap uang deposit PT. Merpati Nusantara Airlines kepada TALG.³³ Prof. Hikmahanto Juwana, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan, bahwa Hotasi Nababan tidak menimbulkan 'kerugian negara', kepentingan dirinya maupun orang lain atau korporasi. Walaupun pada pengadilan tingkat pertama, Hotasi Nababan dinyatakan tidak bersalah dikarenakan tidak memiliki *mens rea*, namun pada akhirnya, Hotasi Nababan tetap divonis dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan.³⁴

Putusan yang dijatuhkan kepada Hotasi Nababan tidak mengindahkan doktrin *business judgement rule*. Dimana keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Hotasi Nababan beserta jajaran direksi telah memperhatikan syarat syarat seperti *good faith*, *due care* and *fiduciary duty*. Hal tersebut tergambarkan dengan bagaimana keputusan yang diambil telah memiliki alasan yang benar (*proper purpose*) dan perhitungan bisnis. Lain hal nya dengan kasus ECW Neloe, Direktur Bank Mandiri dimana di bawah pimpinannya, Bank Mandiri menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah 160 Milyar Rupiah yang mana pada kenyataannya data terkait debitur PT. Cipta Graha Nusantara dan beberapa informasi terkait merupakan data data palsu. Nota analisa kredit bridging loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diketahui akhirnya ternyata PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada. Dalam hal ini dapat kita bandingkan bahwa kewajiban untuk mengambil keputusan dengan hati-hati, diabaikan oleh ECW Neloe dan jajarannya. Informasi tersebut dapat diakses sebelum pelanggaran dan kerugian terjadi, terutama dalam memberikan kredit. Sehingga ECW Neloe tidak dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rule* sebagaimana diatur dalam pasal 97 (5) UUPT "Anggota

³³ Bayu Aji, Yogi. 2014. "Hotasi Berharap PK Dikabulkan Hakim untuk Kembalikan Uang Negara". <https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi-berharap-pk-dikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara> Diakses pada 11 May 2019

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.” dikarenakan kerugian yang dialami merupakan kesalahan dan kelalaian direksi. Berbeda dengan kasus Hotasi Nababan, dimana kerugian terbukti bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari jajaran direksi namun kerugian tersebut terjadi dikarenakan perlakuan penggelapan uang serta penipuan yang dilakukan oleh oknum dari TALG.

6. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas dan pengaturan terkait *business judgement rule* sendiri di Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi dan sosialisasi terhadap *business judgement rule* (BJR) itu sendiri masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut tergambar dari kasus Fachri dan Roy dari Bank Mandiri dan Hotasi Nababan dari PT. Merpati Nusantara Airlines. Pada dasarnya, kasus tersebut tidak seharusnya mengalami eskalasi dan kriminalisasinya dapat dicegah dengan memperhatikan aturan ketentuan *business judgement rule*. Dalam kedua kasus tersebut dapat terlihat bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil mengindahkan prinsip *good faith*, kerugian yang dialami bukanlah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, dan dalam mengambil keputusan tersebut telah dilakukan secara hati-hati.

Pada dasarnya, implementasi dalam kasus kasus tersebut menggambarkan bahwa masih ada isu berupa kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap BJR itu sendiri dalam lingkup institusi/aparat penegak hukum. Karena pada dasarnya, BJR mendorong direksi beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya tanpa harus takut akan kerugian yang mungkin akan ditanggung secara pribadi. Dan dalam mengaplikasikan BJR tersebut harus sesuai dengan undang-undang terkait, sehingga dalam BJR bukan hanya berlaku murni sebagai imunitas terhadap jajaran direksi.

Oleh karenanya, Penulis berpendapat bahwa selain harus diadakannya sosialisasi dan edukasi terhadap doktrin BJR, harus adanya suatu kode etik/panduan/pengaturan secara langsung/eksplisit dalam pelaksanaan/implementasi BJR. Seperti contoh, dalam kasus PT. Merpati Nusantara Airlines, keputusan yang diambil oleh jajaran direksi dinilai tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, sedangkan sampai sejauh mana suatu perbuatan dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian? Minimnya interpretasi dan pengaturan BJR dapat berujung kepada penyalahgunaan doktrin tersebut.

Daftar Pustaka

Ali Ridho. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi*. Yayasan Wakaf Alumni Bandung.

- D'Archy Nordick. "The Business Judgement Rule After Disney".
<https://www.stikeman.com/en-ca/kh/canadian-ma-law/the-business-judgment-rule-after-disney> Diakses pada tanggal 10 May 2019
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad Gary Akbar. 2016. *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016.
- Nindyo Pramono. "Beauty Contest sebagai Business Judgement Rule versus Persaingan Usaha Tidak Sehat".
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcc591579b3e/ibeauty-contest-i-sebagai-ibusiness-judgment-i-versus-persaingan-usaha-tidak-sehat-broleh--prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-> Diakses pada tanggal 10 Mei 2019
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Sel
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012
- Prasetyo. 2013. Disertasi "Penerapan Business Judgement Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010
Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014
- Qur'ani, Hamalatul . 2018 "Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya>
- Ridwan Khairandy, et. al.. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. D.I Yogyakarta: Gamamedia
- Sartika Nanda Lestari. 2015. *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2 September 2015. Hal 303.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji . 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 13.
- Sutan Remi Sjahdeni. 2001. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Yogi Bayu Aji. 2014. Hotasi Berharap PK Dikabulkan Hakim untuk Kembalikan Uang Negara. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi-berharap-pk-dikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara> Diakses pada 11 May 2019